



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kujaisa bin Matsali, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cengkeh RT 001 RW 001 Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

dan

Tima Asni binti Matrajis, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cengkeh RT 001 RW 001 Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik,

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 September 1979 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/36/VIII/1979 dan ditandatangani di Teluk Kuantan pada tanggal 07 November 1979 ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak : (1) ZULFAHMI, Lk, 41 th, (2) ASMA LAILI, Pr, 39 th, (3) YUSMINAR, Pr, 34 th, (4) MHD. NAPIS, Lk, 31 th, (5) GUSRAN, Lk, 28 th, (6) ASMAN CANIAGO, Lk, 26 th, (7) HAMZAH LASMANA, Lk, 20 th, (8) PUSMAWATI, Pr, 19 th,;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sentajo Raya guna mencatatkan pernikahan anak tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan penolakan Perkawinan Nomor : B-0133/Kua.04.11.14/PW.01/02/2022;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan Pemohon II PUSMAWATI binti KUJAISA dengan KARIS MAHASBI Bin SUHARDI telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 Tahun;
5. Bahwa KARIS MAHASBI Bin SUHARDI telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 perbulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, dan pada saat ini anak tersebut dalam keadaan hamil 4 bulan sesuai dengan surat keterangan kesehatan calon pengantin Nomor : 445/PKM-SENTRA/016 yang dikeluarkan oleh kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo Raya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar anak tersebut dengan calon Suaminya agar segera menikah, namun terhambat

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



menyangkut usia anak Pemohon I dengan Pemohon II yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara Permohonan ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PREMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PUSMAWATI binti KUJISA dengan KARIS MAHASBI Bin SUHARDI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Purmawati binti Kujaisa dengan calon suaminya bernama Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tengah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Purmawati binti Kujaisa dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 September 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Karis Mahasbi bin Suhardi lahir pada tanggal 04 Juli 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa ia tengah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani sawit dan kolam ikan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Karis Mahasbi bin Suhardi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 Juli 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun enam bulan, bahkan sekarang anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani sawit dan kolam ikan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Suhardi bin Lembang dan Khairani binti Muh. Zain, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Purmawati binti Kujaisa dengan anaknya bernama Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran satu tahun enam bulan dan mereka telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan anak para Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan dan benar anak kami lah yang menghamili anak para pemohon tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani sawit dan kolam ikan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Kujaisa** NIK 1409022505580002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Tima Asni** NIK 1409025301610002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Pusmawati** NIK 1409146609030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 03 Februari 2022 fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf;
4. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Karis Mahasbi** NIK 1409090407020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 September 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf;
5. Fotocopy Kartu Keluarga para Pemohon No. 1409020601083773 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 07 Juni 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5) dan diparaf;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah para Pemohon No 418/36/VIII/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 7 November 1979, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6) dan diparaf;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. **Pusmawati** nomor 1409-LT-24062014-0070, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 25 Juni 2014, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7) dan diparaf;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar An. **Pusmawati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 003 Pulau Kopung Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 12 Juni 2019, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8) dan diparaf;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan nikah atau Rujuk Nomor B0133/Kua.04.11.14/PW.01/02/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/PKM-SENTRA/016, yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 14 Februari 2022, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Mad. Napis bin Kujaisa**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cengkeh, RT 001 RW 001 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa akan segera menikah dengan Karis Mahasbi bin Suhardi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon tengah hamil 4 bulan

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Karis Mahasbi bin Suhardi;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa, saksi mengetahui Karis Mahasbi bin Suhardi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa dan Karis Mahasbi bin Suhardi sudah siap untuk berumah tangga karena Purmawati binti Kujaisa siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Karis Mahasbi bin Suhardi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Karis Mahasbi bin Suhardi sudah bekerja sebagai petani sawit dan mengelola kolam ikan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hamzah Lasmana bin Kujaisa**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Cengkeh, RT 001 RW 001, Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ...;
- Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa akan segera menikah dengan Karis Mahasbi bin Suhardi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon tengah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah Karis Mahasbi bin Suhardi sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa dan Karis Mahasbi bin Suhardi sudah siap untuk berumah tangga karena Purmawati binti Kujaisa siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Karis Mahasbi bin Suhardi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Karis Mahasbi bin Suhardi sudah bekerja sebagai petani sawit dan

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola kolam ikan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi;
- Bahwa, saksi mengetahui Karis Mahasbi bin Suhardi tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Purmawati binti Kujaisa tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Pasmawati binti Kujaisa, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi KTP atas nama para Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Pismawati tersebut adalah anak kandung para Pemohon dan lahir tanggal 26 September 2003 dan masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1979;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Pismawati telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Asli surat/formulir penolakan nikah atas nama Pismawati, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, namun oleh pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon (Pismawati) belum memenuhi syarat usia pernikahan yaitu 19 tahun, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Pismawati, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon sudah melakukan pengecekan kesehatan oleh bidan di Puskesmas Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dan diantara hasil pengecekan tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon telah hamil, sehingga terbukti terdapat alasan yang mendesak anak para Pemohon untuk menikah meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Purmawati binti Kujaisa adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Purmawati binti Kujaisa akan segera menikah dengan Karis Mahasbi bin Suhardi, akan tetapi Purmawati binti Kujaisa masih berumur 18 tahun adapun Karis Mahasbi bin Suhardi telah berumur 19 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama satu tahun enam bulan;
5. Bahwa antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Karis

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasbi bin Suhardi, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Purmawati binti Kujaisa dan Karis Mahasbi bin Suhardi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Purmawati binti Kujaisa siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Karis Mahasbi bin Suhardi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Karis Mahasbi bin Suhardi sudah bekerja sebagai petani sawit dan kolam ikan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa, antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Karis Mahasbi bin Suhardi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Purmawati binti Kujaisa tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Purmawati binti Kujaisa;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Purmawati binti Kujaisa dengan Karis Mahasbi bin Suhardi;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Purmawati binti Kujaisa, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai petani sawit dan kolam ikan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon I (Kujaisa bin Matsali) dan Pemohon II (Tima Asni binti Matrajis) bernama Pusmawati binti Kujaisa untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Karis Mahasbi bin Suhardi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Sutiyono, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp300.000,00 |

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp420.000,00
		(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)